TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TERHADAP IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT SURYA MANDIRI CABANG PEMBANTU JETIS



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

ABSTRAK

Uhtiyani Khoiron, Hayyin, 2020. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah pada Produk-Produk Pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata kunci: BMT, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Muḍārabah

Muḍārabah dalam KHES adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Dalam KHES Buku II Bab VIII pasal 231 ayat 3, pasal 233, pasal 234, dan pasal 236 disebutkan bahwa bidang usaha yang akan dilakukan dan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak harus dinyatakan secara jelas dan pasti, serta sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, pembiayaan muḍārabah di BMT Surya Mandiri Capem Jetis pihak BMT hanya melakukan survey terkait kondisi nasabah, tanpa menyurvey bidang usaha yang dikerjakan nasabah, sehingga pembiayaan tersebut terkadang digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan pembagian keuntungan dianggap kurang jelas dan pasti, di mana keuntungan yang seharusnya menjadi milik bersama, BMT hanya menentukan persentase keuntungannya sendiri tanpa menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian nasabah selaku pengelola. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Surya Mandiri Capem Jetis.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan bidang usaha yang dibiayai oleh BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis? (2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembagian keuntungan pada produk-produk pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Selain itu peneliti juga menggunakan teknis analisa data normatif yang berangkat dari norma-norma hukum ke fakta sosial.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada bidang usaha yang sudah sesuai dengan KHES dan ada yang belum sesuai dengan KHES. Dikatakan sesuai karena pembiayaan yang diberikan digunakan untuk bidang usaha yang produktif dan menghasilkan keuntungan. Sedangkan belum sesuai karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah yang tidak menghasilkan keuntungan, karena bukan bidang usaha. Adapun pembagian keuntungannya ada yang sudah sesuai KHES, dan ada yang belum sesuai KHES. Dikatakan sesuai karena telah ditentukan secara jelas dan pasti. Sedangkan belum sesuai karena BMT hanya menentukan persentase keuntungannya sendiri dan sudah termasuk jumlah cicilan serta jasa nasabah tiap bulannya, tanpa menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian nasabah selaku pengelola. Sehingga, pengelola belum memperoleh persentase keuntungan sebagaimana mestinya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama

Hayyin Uhtiyani Khoiron

NIM

: 210216072

Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Judul

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap

Implementasi Kepatuhan

n Syariah

pada

Produk-Produk

Pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 04 November 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Hì Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Isnatin Ulfah, M.H.L

NIP. 197407142005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hayyin Uhtiyani Khoiron

NIM : 210216072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap

Implementasi Kepatuhan Syariah pada Produk-Produk Pembiayaan

di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 24 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at

Tanggal: 27 November 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

2. Penguji I : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.

3. Penguji II : Isnatin Ulfah, M.H.I.

2000 27 November 2020

lengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayyin Uhtiyani Khoiron

NIM : 210216072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap

Implementasi Kepatuhan Syariah pada Produk-Produk

Pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Desember 2020

Hayyin Uhtiyani Khoiron NIM. 210216072

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Hayyin Uhtiyani Khoiron

NIM 210216072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Judul Skripsi

> terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah pada Produk-Produk Pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang

Pembantu Jetis

Dengan ini, menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 November 2020

Pembuat Pernyataan

Hayyin Uhtiyani Khoiron NIM. 210216072

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bayt al-Māl wa al-Tamwīl (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dengan status badan hukum Koperasi, yakni Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi). Istilah bayt al-māl berasal dari bahasa Arab, yaitu kata bayt dan al-māl. Bayt artinya bangunan atau rumah, sedangkan al-māl berarti harta benda atau kekayaan. Jadi, bayt al-māl secara harfīyyah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Menurut ensiklopedi hukum Islam, bayt al-māl adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan shar ī.!

Sedangkan *bayt al-tamwīl* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Adapun *bayt al-māl wa al-tamwīl* merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu *bayt al-māl* dan *bayt al-tamwīl*. Dalam ensiklopedi hukum Islam tidak ditemukan pengertian atau keterangan *bayt al-māl wa al-tamwīl*, namun ada pakar yang memberikan keterangan. Menurut Arief Budiharjo, *bayt al-māl wa al-tamwīl* adalah "kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi

 $^{^1}$ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Bayt al-Māl wa al-Tamwīl)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 71.

hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan."²

Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu multiplier effect dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga keuangan mikro ini lebih dekat dengan masyarakat bawah. Salah satu fungsi dari adanya BMT ialah untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan melalui akad pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, tentunya dalam pelaksanaannya BMT haruslah mengikuti aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang sesuai sebagai acuan untuk menjalankan amanah sebagai lembaga keuangan yang sehat dan bersih dari segala penyimpangan.³

Salah satu aturan yang dapat menjadi acuan tersebut ialah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES pembahasannya lebih khusus pada hukum ekonomi syariah atau hukum bisnis syariah. KHES dapat berperan sebagai sumber hukum materiil yang membantu seorang hakim dalam menemukan hukum jika ada kekosongan hukum. Hal ini dengan pertimbangan bahwa dalam hukum bisnis syariah belum ada undang-undang yang mengaturnya secara formil.

Istilah kompilasi berasal dari kata "Compilare" dari Bahasa Latin yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini dikembangkan menjadi "Compilation" dalam Bahasa Inggris dan "Compilatie" dalam

_

² Ibid., 72.

³ Anis Hidayati, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Pembiayaan *Murābaḥah* di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera," *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), 3-4.

Bahasa Belanda, selanjutnya dipergunakan dalam Bahasa Indonesia menjadi "Kompilasi" yang berarti mengumpulkan secara bersama-sama peraturan-peraturan yang berserakan untuk dijadikan satu kumpulan hukum.⁴

Kata hukum yang dikenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab *al-ḥukm* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan antar anggota masyarakat.⁵

Adapun ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal 1, yakni ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Secara garis besar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan tiga produk, yaitu: a) Produk penghimpunan dana, seperti tabungan, deposito, dan giro. Dalam KHES Buku II, Bab I, Pasal 20 dikemukakan bahwa *wadī'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut; b) Produk penyaluran dana, seperti bagi hasil *(muḍārabah dan mushārakah)*, sewa-menyewa *(ijārah)*, jual beli *(murābaḥah, salam, istiṣna')*. Dalam KHES Buku II, Bab I, Pasal 20 dikemukakan bahwa *mudārabah* adalah kerja sama antara pemilik

Syariah (Jakarta: KENCANA, 2009), 3.

⁴ Barzah Latupono, et. al., Buku Ajar Hukum Islam (Sleman: CV Budi Utama, 2017), 155.

Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi di Indonesia (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2016), 1.
 Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), Kompilasi Hukum Ekonomi

dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil, sedangkan *murābaḥah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāhib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣāhib al-māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur; dan c) Produk jasa.

Dalam KHES Bab VIII tentang *muḍārabah* pada bagian pertama tentang syarat dan rukun *muḍārabah* pasal 231 ayat 3, pasal 233 dan 234 dijelaskan bahwa: "Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad/terbatas* pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu, dan pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha."

Dalam pasal 236 juga disebutkan bahwa: "Pembagian keuntungan hasil usaha antara *sāhib al-māl* dengan *mudārib* dinyatakan secara jelas dan pasti."

Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan setiap koperasi syariah dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

.

⁷ Ibid., 71-72.

⁸ Ibid.

Namun, apakah setiap koperasi syariah sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

Salah satu BMT yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Ponorogo adalah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, yang memiliki 2 (cabang) salah satu cabangnya adalah BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis. BMT Surya Mandiri Capem Jetis memiliki produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan meliputi: Simasda (Simpanan Masa Depan Berganda) untuk masyarakat umum, Takesjar (Tabungan Kesejahteraan Pelajar) khusus pelajar, Simpanan Berjangka/Deposito untuk masyarakat umum, dan Simuda (Simpanan *Muḍarabah*) untuk peminjam. Sedangkan produk pembiayaan berupa pembiayaan *Murābaḥah* dan *Muḍārabah*. Namun, *muḍārabah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah, salah satunya untuk menambah modal usaha.

Muḍārabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad, sedangkan pembagian keuntungan hasil usaha antara ṣāhib al-māl dengan mudārib dinyatakan secara jelas dan pasti.

Akan tetapi, pada faktanya di BMT Surya Mandiri Capem Jetis ini nasabah yang mengajukan pembiayaan *muḍārabah* setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh BMT berupa BPKB asli, foto kopi KTP, KK, BPKB dan STNK, serta mengisi formulir pengajuan, maka

⁹ Risna Dian S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Juni 2020.

nasabah akan langsung mendapatkan uang sesuai yang diajukan setelah BMT melakukan survey terkait kondisi nasabah apakah layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Pada intinya, pihak BMT hanya melakukan survey terkait kondisi nasabah tanpa melakukan survey terkait bidang usaha yang akan dilakukan, sehingga dari pihak nasabah sendiri terkadang tidak melakukan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada saat akad. Modal tersebut kadang-kadang digunakan untuk kebutuhan konsumtif. 10

Selain itu, kesepakatan mengenai penentuan bagi hasil antara dua pihak yang berakad (sāhib al-māl dan muḍārib) dianggap kurang jelas dan pasti, di mana keuntungan dalam akad muḍārabah yang seharusnya menjadi milik bersama, BMT hanya menentukan persentase keuntungannya sendiri tanpa menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian nasabah selaku pengelola. BMT Surya Mandiri mempunyai patokan dalam menentukan persentase dalam bagi hasil yaitu 1,8 %, yang mencakup semua jenis pembiayaan dan tidak memandang apakah itu nasabah lama atau baru, juga tidak dilihat dari berapa jumlah nominal dalam pembiayaan yang diajukan. Akan tetapi jika pembiayaan khusus sepeda motor, maka bagi hasilnya adalah 1,5 %. Padahal sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa ketentuan mengenai bidang usaha yang akan dilakukan dan ketentuan pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal harus dinyatakan secara jelas dan pasti. Selain itu, dalam menentukan bidang usaha dan pembagian keuntungan juga dilakukan berdasarkan kesepakatan

¹⁰ Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Juni 2020.

¹¹ Ibid.

kedua belah pihak tanpa adanya keterpaksaan salah satu pihak yang nantinya dapat membatalkan akad tersebut. Di samping itu, dalam pelaksanaan akad tersebut juga harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan kesenjangan antara teori dengan fakta tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis Ponorogo. Pemilihan lokasi di BMT ini karena banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT tersebut, dan mayoritas produk yang digunakan adalah *muḍarabah*. Dari sisi itulah peneliti mencoba menggali informasi mengenai proses pembiayaan tersebut, di mana jika dilihat dari sisi keilmuan masih banyaknya masyarakat yang belum menguasai secara keseluruhan mengenai produk-produk lembaga keuangan syariah. Jadi, masyarakat hanya mengikuti arahan dan prosedur yang diberikan oleh pihak BMT tanpa memiliki pengetahuan yang jelas tentang letak perbedaan antara syariah dan konvensional, terutama tentang penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dengan judul penelitian: Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah pada Produk-Produk Pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap penentuan bidang usaha yang dibiayai oleh BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis?
- 2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pembagian keuntungan pada produk-produk pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

- Untuk menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap penentuan bidang usaha yang dibiayai oleh BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis.
- Untuk menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 (KHES) terhadap pembagian keuntungan pada produk-produk
 pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapakan bermanfaat untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan pada produk-produk pembiayaan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis, juga diharapkan dapat dijadikan rujukan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan terkait lembaga keuangan syariah bagi peneliti sendiri maupun pembaca.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, hasil penelitian ini berguna sebagai alat dalam menjelaskan akad-akad yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia yang bermacam-macam ini sehingga dapat diakomodir dalam KHES.

Bagi lembaga keuangan syariah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengakomodir akad-akad yang berkembang dalam masyarakat berkenaan dengan kepatuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah, terutama tentang penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan pada produk-produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang berkembang di masa yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa hasil penelitian terkait skripsi penulis, yaitu:

Pertama, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Agus Triyanta dengan judul penelitian "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangatlah dibutuhkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai jaminan atas operasional lembaga-lembaga keuangan syariah agar benarbenar sesuai dengan syariah, sebagaimana yang telah diaplikasikan di

Indonesia maupun Malaysia walaupun ada beberapa perbedaan antara penerapan di Indonesia dengan Malaysia. 12

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anggi Anggraini Hutagalung dengan judul penelitian "Analisis Penerapan *Syariah Compliance* terhadap Kepuasan Nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu)". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan perbankan syariah sangat signifikan, maka juga harus didukung oleh cerminan operasional bank syariah yang memegang teguh prinsip-prinsip syariah Islam agar mampu menambah kepercayaan nasabah, karena pemahaman masyarakat tentang keunikan dari produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah, bahkan terdapat kecurigaan nasabah dan menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anita Purnomosari dengan judul penelitian "Implementasi Kepatuhan Syariah terhadap Produk-Produk pada BMT Harum Tulungagung". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan terhadap kepatuhan menjalankan prinsip syariah dilakukan pada aspek produk dan layanan jasa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi). Pengawasan terhadap transaksi keuangan oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu hal penting demi terealisasinya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

¹² Agus Triyanta, "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)," *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus, Vol. 16, (Oktober 2009).

-

¹³ Anggi Anggraini Hutagalung, "Analisis Penerapan *Syariah Compliance* terhadap Kepuasan Nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu)," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

syariah yang dilakukan BMT, karena banyak kasus menyimpang kepatuhan syariah yang terjadi pada LKS disebabkan kurangnya peran DPS dalam melakukan pengawasan, sehingga mengakibatkan manajemen yang mengelola LKS mendasarkan operasionalnya pada pengetahuannya sendiri yang tentunya terbatas. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan akan keabsahan operasional di mata masyarakat. 14

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berbeda dengan penelitianpenelitian yang sudah ada. Perbedaannya adalah:

Pertama, perbedaannya dengan skripsi peneliti adalah pada rumusan masalah dan lokasi penelitian, di mana artikel Agus rumusannya fokus pada perkembangan perbankan Islam, kerangka hukum untuk mengimplementasikan kepatuhan syariah, dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta lokasi penelitiannya dilakukan pada perbankan syariah dalam dua Negara besar (Malaysia dan Indonesia). Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan pada produk-produk BMT Surya Mandiri Capem Jetis Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun ada perbedaan, juga terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.

Kedua, perbedaannya dengan skripsi peneliti adalah pada objek penelitian, di mana skripsi Anggi objek penelitiannya terhadap kepuasan nasabah tentang kepatuhan syariah pada aspek produk dan layanan yang

¹⁴ Anita Purnomosari, "Implementasi Kepatuhan Syariah terhadap Produk-Produk pada BMT Harum Tulungagung," *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016).

diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu. Sedangkan skripsi peneliti objek penelitiannya terhadap penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan pada produk-produk lembaga keungan syariah yaitu BMT Surya Mandiri Capem Jetis. Meskipun ada perbedaan, juga terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kepatuhan syariah pada aspek produk dan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Ketiga, perbedaannya dengan skripsi peneliti adalah pada salah satu rumusan masalahnya, yang mana skripsi Anita membahas tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT dan membahas tentang kendala dalam implementasi kepatuhan syariah pada BMT. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan pada produk-produk BMT. Meskipun ada perbedaan, juga terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi kepatuhan syariah pada produk-produk di BMT.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi dari informan tentang penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan pada produk-produk pembiayaan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi dari partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks kemudian dianalisis dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. 15

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan mengamati aktivitas-aktivitas serta operasional yang terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti juga sebagai pengumpul dan penganalisis data, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi atau data yang jelas dan akurat. Di lokasi penelitian, peneliti dibantu oleh pihak BMT Surya Mandiri Capem Jetis, sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis, yang terletak di JL. S. Sukowati, Jetis, Ponorogo/Depan Pom Bensin Jetis Ponorogo, yang merupakan kantor cabang II dari BMT

¹⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 7.

Surya Mandiri Pusat yang terletak di JL. Raya Mlarak-Sambit/Selatan Pasar Pon Siwalan.

Penulis memilih lokasi penelitian di BMT Surya Mandiri Capem Jetis, dikarenakan banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT tersebut dan mayoritas produk yang digunakan adalah *Muḍārabah*. Dari sisi itulah peneliti mencoba menggali informasi mengenai proses pembiayaan tersebut, di mana jika dilihat dari sisi keilmuan masih banyaknya masyarakat yang belum menguasai secara keseluruhan mengenai produk-produk lembaga keuangan syariah. Jadi, masyarakat hanya mengikuti arahan dan prosedur yang diberikan oleh pihak BMT tanpa memiliki pengetahuan yang jelas tentang letak perbedaan antara syariah dan konvensional, terutama tentang penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah data gambaran umum BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo, meliputi:

- a) Sejarah berdirinya BMT Surya Mandiri
- b) Visi, misi, dan tujuan BMT Surya Mandiri
- c) Sistem operasional BMT Surya Mandiri

2) Data Khusus

Data khusus adalah data yang dibutuhkan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah, yaitu tentang penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. 16 Dalam hal ini sumber data primer peneliti ialah informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian, yaitu staf pegawai BMT Surya Mandiri Capem Jetis yaitu Mbak Risna Dian S dan Mbak Diyah Erni W, serta nasabah Bapak Misiran, Bapak Samsudin, Bapak Susilo, dan Ibu Siti Lestari.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.¹⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah brosur, berkas pembiayaan kepada nasabah, catatan pembayaran nasabah tiap bulan, dan sebagainya.

.

¹⁶ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), 79.

¹⁷ Ibid.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. 18

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan tentang profil BMT Surya Mandiri, meliputi:

- 1) Sejarah berdirinya BMT Surya Mandiri
- 2) Visi, misi, dan tujuan BMT Surya Mandiri
- 3) Sistem operasional BMT Surva Mandiri

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi. Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan. Jadi peneliti bukan hanya sekedar numpang lewat. Berada bersama akan membantu peneliti

_

¹⁸Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

memperoleh banyak informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak terungkap selama wawancara.¹⁹

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap proses terjadinya transaksi antara pihak BMT dengan nasabah, serta perilaku nasabah dalam transaksi tersebut.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk do<mark>kumentasi. Sebagian besar d</mark>ata berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.²⁰

Dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data dengan teknik dokumentasi baik berupa catatan maupun gambar yang ada di objek penelitian, yaitu BMT Surya Mandiri Capem Jetis. Adapun data yang diharapkan peneliti meliputi: sejarah berdirinya BMT, letak geografis BMT, struktur organisasi, informasi yang berkenaan dengan implementasi, peran, dan kendala-kendala dalam kepatuhan syariah terkait produk-produk di BMT Surya Mandiri Capem Jetis.

Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan. Analisa yang dilakukan

²⁰ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru PRESS, 2014), 33.

¹⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 112.

peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan, yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.²¹

Selain itu, peneliti juga menggunakan analisa data normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial di mana hukum dilihat sebagai *independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*. Penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta sosial. Bila ternyata ada kesenjangan antara keduanya, maka yang harus dirubah adalah fakta-fakta sosialnya agar sesuai dengan fakta hukum, sebab diasumsikan bahwa hukum itu telah lengkap dan final sehingga yang harus berubah adalah fakta sosialnya. Dengan asumsi ini, maka hukum berfungsi sebagai alat ketertiban sosial.²²

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang diteliti untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh peneliti.

²² Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum*, 02 (Mei 2013), 316.

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan berbagai waktu. Oleh karenanya terdapat teknik pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada beberapa sumber. Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Dalam beberapa hal, waktu pengambilan data seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara pada pagi hari berbeda dengan data yang diperoleh melalui wawancara pada siang hari atau sore hari. Untuk itu, diperlukan pengujian pada waktu dan situasi yang berbeda. Bila menghasilkan data berbeda, pengambilan data perlu dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan kepastian data.²³

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari KJKS BMT Surya Mandiri Capem Jetis.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam metode penelitian, peneliti harus mengetahui dan memahami apa saja tahap-tahap penelitian, agar hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah. Adapun langkah-langkah dalam tahapan penelitian yaitu:

²³ Salim & Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 120-121.

Tahap Pra Lapangan

Yang harus dilakukan pada tahap pra-lapangan adalah menyusun rancangan penelitian yang memuat latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka, penentuan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisa data, rancangan perlengkapan yang diperlukan di lapangan, dan rancangan pengecekan kebenaran data.²⁴

Tahap Pekerjaan

Yang harus dilakukan pada tahap pekerjaan ini adalah memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.²⁵

Tahap Analisis Data

Yang dilakukan pada tahap analisis data ini sesuai dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya yang meliputi wawancara dan dokumentasi dengan subyek penelitian yang ada di BMT Surya Mandiri Capem Jetis. Setelah itu menafsirkan data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data, sehingga data benar-benar sesuai sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna

²⁴ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 166.

25 Ibid., 173.

data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi, maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini mencakup secara keseluruhan skripsi, meliputi: a) Latar belakang masalah, yaitu informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan problematik yang menarik untuk diteliti; b) Rumusan masalah, yaitu tulisan singkat berupa pertanyaan yang digunakan untuk memberikan penjelasan terkait masalah yang akan dikaji dalam penelitian; c) Tujuan penelitian, yaitu rumusan kalimat yang mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan; d) Manfaat penelitian, yaitu untuk mengungkapkan kegunaan hasil penelitian, baik untuk kepentingan pengembangan maupun program ilmu pengetahuan ; e) Telaah pustaka, yaitu teori/data/informasi yang menjadi dasar identifikasi, penjelasan dan pembahasan masalah penelitian dari penelitian yang terkait sebelumnya; f)
Kajian teori, yaitu ringkasan atau rangkuman dan teori yang
ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya
dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian; g) Metode
penelitan, yaitu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh
peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta
melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan; dan h)
Sistematika pembahasan, yaitu penjabaran deskriptif tentang
hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari
bagian awal, isi, dan akhir

BAB II : KETENTUAN AKAD MUDARABAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

Bab ini berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang akad *muḍārabah*, mulai dari definisi, rukun dan syarat, prinsip-prinsip, serta kesepakatan bidang usaha dan pembagian keuntungan pada produk pembiayaan *muḍārabah*.

BAB III : IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT SURYA MANDIRI CABANG PEMBANTU JETIS

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis, meliputi:

- A. Profil BMT Surya Mandiri
- B. Implementasi Kepatuhan Syariah
 - 1. Penentuan Bidang Usaha
 - 2. Pembagian Keuntungan

BAB IV : TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TERHADAP IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT SURYA MANDIRI CABANG PEMBANTU JETIS

Bab ini merupakan analisis peneliti dari penelitian skripsi.
Analisis adalah pembacaan teori terhadap data. Dalam hal ini data-data yang sudah dipaparkan pada Bab III dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KETENTUAN AKAD MUDĀRABAH

DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Pengertian KHES

Istilah kompilasi berasal dari kata "compilare" dari Bahasa Latin yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini dikembangkan menjadi "compilation" dalam Bahasa Inggris dan "compilatie" dalam Bahasa Belanda. Selanjutnya dipergunakan dalam Bahasa Indonesia menjadi "kompilasi" yang berarti mengumpulkan secara bersama-sama peraturan-peraturan yang berserakan untuk dijadikan satu kumpulan hukum.

Kata hukum yang dikenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab *al-ḥukm* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Menurut Ensiklopedia Indonesia, hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan antar anggota masyarakat.²

Adapun ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal 1, yakni usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan

¹ Barzah Latupono, et. al., Buku Ajar Hukum Islam (Sleman: CV Budi Utama, 2017), 155.

² Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2016), 1.

hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³

Dari pengertian di atas dapat dikatakan, bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun oleh aparat negara dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) dengan penetapan Hukum Islam yang telah disesuaikan di Indonesia, sehingga dengan adanya KHES tersebut para pelaku usaha ekonomi yang usahanya didasarkan pada prinsip syariah apabila terjadi sebuah sengketa hukum dapat diselesaikan dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁴

2. Sejarah KHES

KHES disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama (PA) di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, PA juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah, yang meliputi: perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan

_

³ Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2009), 3.

⁴ Pratiwi & Ahmad Rifai, "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Syariah*, 04 (Juli 2016), 80.

syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁵

KHES diterbitkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES ini sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk tim penyusun KHES berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan. Adapun tugas tim penyusun KHES, yaitu: *pertama*, menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan; *kedua*, menyusun draft naskah KHES; *ketiga*, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan para pakar ekonomi syariah; *keempat*, melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung (MA).⁷

Langkah awal yang dilaksanakan oleh tim penyusun KHES sebagai berikut:

a. Menyesuaikan pola pikir (united legal opinion)

Untuk mencari kesatuan pola pikir, dilakukan melalui seminar dengan pembicara dari para pakar ekonomi syariah baik dari

⁵ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 42.

⁶ Ibid., 43.

⁷ Ibid., 43-44.

perguruan tinggi, Majelis Ulama Indonesia/Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASN), dan para praktisi perbankan syariah, serta para hakim baik di lingkungan peradilan umum maupun dari peradilan agama.

b. Mencari format yang ideal (united legal frime work)

Untuk mencari format yang ideal, maka tim penyusun telah mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia untuk mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada Bank Indonesia terhadap ekonomi syariah, dan sejauh mana pembinaan yang telah diadakan Bank Indonesia terhadap perbankan syariah.

Selain itu, tim penyusun juga telah mengadakan semiloka dengan menghadirkan para pembicara dari para pakar ekonomi syariah dari Bank Indonesia, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah, dan para praktisi hukum.

c. Melaksanakan kajian pustaka (library research)

Tim penyusun telah mengadakan kajian terhadap berbagai literatur ekonomi kontemporer, baik yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi syariah maupun yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi konvensional, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.⁸

Tim juga melakukan kajian kitab-kitab fikih, misalnya:

1) Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, karya Waḥbah al-Zuhaylī

_

⁸ Ibid., 44.

- Al-Fiqh al-Islām fi Thawbih al-Jadīd, karya Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqa'
- 3) Al-Mu'āmalah al-Māḍiyah wa al-Adabiyyah, karya 'Alī Fikrī
- 4) Al-Wasīṭ fī Sharḥ al-Qanūn al-Madānī al-Jadīd, karya 'Abd al-Razzāq Aḥmad al-Sanhurī
- 5) Al-Muqāranah al-Tashrī'īyah bayna al-Qawānīn al-Waḍ'īyah al-Madanīyah wa al-Tashrī' al-Islāmī, karya Sayyid 'Abdullāh al-Ḥusaynī
- 6) *Durār al<mark>-Ḥukkām; Sharḥ Majallāt al-Aḥkām,* karya 'Alī Haydar</mark>
- 7) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 8) Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan
- 9) PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59
 Tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah⁹

Dari beberapa tahap itulah, maka lahirlah sebuah buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berlaku berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2002 tentang KHES. Adapun materi KHES meliputi:

Sistematika KHES terdiri dari 4 (empat) buku yang terdiri dari 796 pasal, yaitu:

Buku I : Tentang Subjek Hukum dan Harta *(amwāl)*, yang terdiri dari 3 bab dengan 19 pasal

Buku II : Tentang Akad, yang terdiri dari 29 bab dengan 655

_

⁹ Ibid., 45.

pasal

Buku III : Tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri dari 4 bab

dengan 60 pasal

Buku IV : Tentang Akuntansi Syariah, yang terdiri dari 7 bab

dengan 62 pasal

Berdasarkan dari materi-materi yang ada di dalam KHES, maka dapat disimpulkan bahwa KHES dapat dikatakan sebagai buku fikih muamalah ala Indonesia yang disusun dalam bentuk *taqnin* (perundangundangan modern) sebagai pedoman berbisnis di Indonesia.¹⁰

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Muḍārabah

1. Pengertian *Muḍ<mark>ārabah</mark>*

Muḍārabah dalam KHES terdapat dalam Buku II, Bab I, Pasal 20 adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.¹¹

Muḍārabah dalam KHES mempunyai banyak ketentuan, yang mana ketentuan tersebut digunakan sebagai aturan dalam melaksanakan muḍārabah agar terlaksana sesuai dengan hukum syariah yang ada. Adapun ketentuan tersebut adalah:

- a. Status benda yang berada di tangan muḍārib yang diterima dari ṣāhib
 al-māl, adalah modal;
- b. Muḍārib berkedudukan sebagai wakil ṣāhib al-māl dalam menggunakan modal yang diterimanya;

¹⁰ Ibid., 45-46.

¹¹ Perpustakaan Nasional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 15.

- c. Keuntungan yang dihasilkan dalam *muḍārabah* menjadi milik bersama:
- d. Muḍārib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad;
- e. *Muḍārib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi;
- f. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad;
- g. Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* dibagi secara proporsional atau atas dasar

 kesepakatan semua pihak. 12

2. Dasar Hukum Muḍārabah

Muḍārabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini dilandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits. ¹³ Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad mudārabah adalah:

Dasar hukum dari Al-Qur'an yaitu surat Al-Nisā' ayat 29:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

¹² Ibid., 74.

¹³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), 63.

dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁴

Ayat di atas merupakan ayat yang umum dijadikan sebagai landasan diperbolehkannya segala bentuk perniagaan, yang perniagaan tersebut amat luas cakupannya, meliputi: segala bentuk jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda, termasuklah akad *muḍarabah* ini, yang mana dalam praktiknya harus menerapkan prinsip suka sama suka dengan maksud bahwa kedua belah pihak harus saling meridhai dengan simbol adanya ijab dan qabul.¹⁵

Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20:

Artinya: ...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...¹⁶

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad *muḍārabah* adalah kata رَّ عَامِهُ , yang sama dengan akar kata *muḍārabah*, yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha. 17

NOROG

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), 83.

¹⁵ Andriani Syofyan, "Surat Al-Nisā' Ayat 29 tentang Jual Beli," dalam http://andrianifaeyza.blogspot.com/2012/05/surat-nisa-ayat-29-tentang-jual-beli.html?m=1, (diakses pada tanggal 25 Agustus 2020, jam 10.00).

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 575.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 225.

Sedangkan landasan dari hadits yaitu:

Artinya: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqāraḍah (muḍārabah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibn Mājah) ¹⁸

Zuḥaylī mengemukakan kesepakatan ulama tentang bolehnya muḍārabah. Diriwayatkan sejumlah sahabat melakukan muḍārabah dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal, dan tak ada seorang pun dari mereka menolak. Jika praktik sahabat dalam suatu amalan tertentu yang disaksikan sahabat lain tidak ada satu pun yang menyanggah, maka hal itu merupakan ijma'. Ketentuan ijma' ini secara ṣārih mengakui keabsahan praktik pembiayaan muḍārabah dalam sebuah perniagaan.

Sedangkan qiyas *muḍārabah* dianalogikan dengan qiyas *musāqah*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan penyiraman, pemeliharaan, merawat isi kebun, mendapat bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan dari hasil perkebunan.²⁰

¹⁸ Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz 1 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1999), 72.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 142.

²⁰ Ibid.

3. Rukun dan Syarat Muḍārabah

Rukun dan syarat *muḍārabah* disebutkan dalam KHES Buku II Bab VIII tentang *muḍārabah*, yaitu rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah:

a. *Ṣāhib al-māl/*pemilik modal

Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu:

- 1) Modal harus berupa barang, uang, dan/atau barang yang berharga;
- 2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/muḍārib;
- 3) Jumlah modal dalam suatu akad *muḍārabah* harus dinyatakan dengan pasti.²¹

b. Mudārib/pelaku usaha

Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

Pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.²²

c. Akad

Dalam KHES akad memiliki beberapa rukun dan syarat, yang terdiri atas:

PONOROGO

²¹ Perpustakaan Nasional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 72.

²² Ibid.

- 1) Pihak-pihak yang berakad. Yaitu orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyīz*.
- 2) Objek akad. Yaitu *amwāl* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan.
- 3) Tujuan pokok akad. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- 4) Kesepakatan. Yaitu kata sepakat atau serah terima diantara pihak yang berakad (sighah), yang dapat dilakukan baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.²³
 Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.²⁴

4. Prinsip Pembiayaan Mudārabah

a. Prinsip berbagi keuntungan

Dalam *muḍārabah* keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/ṣāhib al-māl dan muḍārib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.²⁵

²³ Ibid., 22-23.

²⁴ Ibid., 72.

²⁵ Ibid., 74.

b. Prinsip berbagi kerugian

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib* dibebankan pada pemilik modal. Sedangkan tanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan dibebankan kepada *muḍārib*, apabila usaha yang dilakukannya telah melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad.²⁶

c. Prinsip kejelasan

Dalam *muḍārabah* jumlah modal yang akan diberikan, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yang berakad, dan jangka waktu kerja sama harus dinyatakan secara jelas dan pasti.²⁷

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Kepercayaan merupakan unsur penentu terjadinya akad *muḍārabah*. Jika tidak ada rasa saling percaya antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*, maka akad *muḍārabah* tidak akan pernah terjadi. Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *muḍārabah*, untuk itu *muḍārib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.²⁸

²⁷ Ibid., 75.

.

²⁶ Ibid., 75-76.

²⁸ Ibid.

e. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *muḍārabah. Ṣāhib al-māl* maupun *muḍārib* harus memiliki sikap kehati-hatian ini. Jika *ṣāhib al-māl* tidak memiliki sikap hati-hati, maka bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika *muḍārib* tidak memiliki sikap hati-hati, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial. Oleh karena itu, *muḍārib* dalam *shirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.²⁹

5. KHES tentang Penentuan Bidang Usaha dan Pembagian Keuntungan

Muḍārabah dalam KHES terdapat dalam Buku II, Bab I, Pasal 20 adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.³⁰

Tentang *muḍārabah* dalam KHES termaktub dalam Buku 2 Bab VIII (Pasal 231-254). Sistematika pembahasannya meliputi syarat dan rukun *muḍārabah*, serta ketentuan *muḍārabah*.

Dalam KHES tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukannya. Rukun dalam suatu akad merupakan hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad *muḍārabah*.

²⁹ Ibid., 72.

³⁰ Ibid., 15.

Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad *muḍārabah* tidak bisa terjadi.³¹

Rukun akad *muḍārabah* telah disebutkan dalam KHES Buku II, Bab VIII, Pasal 232 yaitu rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah *ṣāhib al-māl/*pemilik modal, *muḍārib/*pelaku usaha, dan akad.³²

Sedangkan syarat merupakan hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukunnya terpenuhi. Keberadaan syarat *muḍārabah* terkait dengan keberadaan rukun-rukunnya, sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan.³³

Syarat *muḍārabah* sebagaimana disebutkan dalam KHES pasal 231 sampai pasal 237, meliputi:

Pasal 231: ayat (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha; ayat (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati; ayat (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232: Rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah *ṣāhib al-māl/*pemilik modal; *muḍārib/*pelaku usaha; dan akad.

³³ Khoirun Nisa', "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", 48.

³¹ Khoirun Nisa', "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Surya Kencana Balong", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 47.

³² Perpustakaan Nasional: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 71.

Pasal 233: Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad/*terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 234: Pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pasal 235: Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga; Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*muḍārib;* Jumlah modal dalam suatu akad *muḍārabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal 236: Pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *mudārib* dinyatakan secara jelas dan pasti.

Pasal 237: Akad *muḍarabah* yang tidak memenuhi syarat adalah batal.³⁴

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih fokus pembahasan mengenai syarat pembiayaan *muḍārabah*, yakni tentang kesepakatan mengenai penentuan bidang usaha yang dibiayai dan penentuan pembagian keuntungan.

Untuk kesepakatan mengenai penentuan bidang usaha disebutkan dalam KHES Pasal 231 ayat 3, bahwa kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Jadi, pemilik modal harus menyerahkan dana baik berupa uang maupun barang berharga kepada pengelola modal yang telah diajak kerja sama. Selain itu, pihak pengelola

³⁴ Perpustakaan Nasional: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 71-72.

juga diharuskan melaksanakan kerja sama sesuai dengan bidang yang disepakati pada saat akad dilakukan.³⁵

Dalam Pasal 233 disebutkan, bahwa kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas, dengan pengertian bahwa bidang usaha dapat ditentukan sesuai dengan keinginan nasabah, tapi tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemilik modal, dan dapat bersifat *muqayyad/*terbatas dengan pengertian bahwa bidang usaha sudah ditetapkan oleh pemilik modal, maka pengelola harus menjalankan sesuai dengan keinginan pemilik modal. ³⁶

Kemudian dalam Pasal 234 bahwa pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Maksudnya adalah kedua belah pihak harus memiliki keterampilan baik pemilik modal maupun pengelola modal, terutama bagi pengelola modal karena nantinya akan sangat diperlukan dalam mengelola usaha agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukannya.³⁷

Mengenai pembagian keuntungan sebagaimana menjadi pembahasan dalam skripsi ini terdapat dalam KHES Pasal 236 menyebutkan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Maksud kata jelas di sini adalah bahwa pembagian keuntungan antara kedua belah pihak ditentukan secara jelas berdasarkan persentase masing-masing pihak yang telah ditentukan

.

³⁵ Khoirun Nisa', "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", 49.

³⁶ Ibid., 50.

³⁷ Ibid.

ketika akad. Sedangkan kata pasti adalah sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika akad. ³⁸

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Dalam akad *muḍārabah* tergantung pada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, kedua belah pihak mendapat bagian yang kecil pula. Ketentuan ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.³⁹

PONOROGO

38 Ibid.

³⁹ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003), 205.

BAB III

IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH

PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN

DI BMT SURYA MANDIRI CABANG PEMBANTU JETIS

A. Profil BMT Surya Mandiri

1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo

BMT Surya Mandiri merupakan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip syariah, dengan tujuan untuk membantu masyarakat kecil dan menengah. BMT Surya Mandiri merupakan lembaga keuangan yang berpayung hukum yaitu undang-undang koperasi sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI No. 518/126/BH/405.48/2005.

BMT Surya Mandiri lahir seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi rakyat, yang pada waktu itu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Ponorogo bersama dengan pimpinan pemuda Muhammadiyah Ponorogo membentuk 16 BMT, salah satunya adalah BMT Surya Mandiri di Kecamatan Mlarak. Adapun maksud dan tujuan pendirian BMT ini adalah untuk melayani masyarakat pedesaan yang umumnya sebagai pedagang kecil, serta untuk menghindarkan mereka dari jeratan rentenir yang masih membudaya di masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah Kecamatan Mlarak dan sekitarnya.²

¹ Buku Rapat Anggota KJKS BMT Surya Mandiri, *Dokumentasi*, Ponorogo, 08 Juni 2020.

² Ibid.

BMT Surya Mandiri Mlarak didirikan pada tanggal 19 Oktober 1997, yang diresmikan oleh Bapak Camat dan dihadiri oleh Sekretaris P3B daerah, Muspika, pemilik Simpanan Pokok Khusus (SPK), serta tokoh masyarakat sekitar BMT. Landasan dasar pendiriannya adalah Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab II Pasal 4 poin H yang berbunyi: "Membimbing masyarakat ke arah kebaikan kehidupan ekonomi sesuai ajaran Islam dalam pembangunan seutuhnya", yang mana BMT Surya Mandiri dipelopori oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Majelis Ekonomi Daerah, dan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Ponorogo bersama dengan didirikannya 16 BMT di seluruh Kabupaten Ponorogo.³

Adapun modal awal yang digunakan oleh BMT Surya Mandiri Mlarak sebesar Rp 5.000.000 yang berasal dari penjualan saham dengan harga setiap saham sebesar Rp 25.000, dan hibah sebesar Rp 1.005.000 untuk biaya operasional, maka pada tanggal 19 Oktober 1997 BMT Surya Mandiri diresmikan dan mulai beroperasional, yang bertempat di Desa Bajang utara pasar Gandu, dan tepatnya di rumah Bapak Musirin. Akan tetapi, setelah kontrak habis BMT Surya Mandiri pindah dan bertempat di Jalan Raya Gandu-Mlarak (sebelah barat Pasar Gandu). Seiring dengan berkembangnya BMT Surya Mandiri, maka dibukalah

³ Ibid.

cabang di Jalan Raya Mlarak-Sambit (selatan Pasar Pon Siwalan Mlarak).⁴

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BMT Surya Mandiri Mlarak didirikan atas usaha warga simpatis Muhammadiyah di Kecamatan Mlarak sendiri dengan modal awal dari penjualan saham atau Simpanan Pokok Khusus (SPK) dan hibah, sehingga BMT pada tanggal 19 Oktober 1997 diresmikan dan mulai beroperasional.⁵

2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo

a. Visi

"Terciptanya suatu Lembaga Keaungan Syariah yang berkualitas dan mandiri."

b. Misi

- Terciptanya suatu lembaga keuangan syariah yang berkualitas dan mandiri;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah;
- 4) Menumbuhkan usaha-usaha produktif;
- 5) Menanggulangi praktik-praktik pengkreditan yang menyengsarakan masyarakat.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

c. Tujuan

Tujuan dasar BMT Surya Mandiri adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kecil menengah ke bawah di wilayah Mlarak dan sekitarnya. Selain itu, BMT Surya Mandiri mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota;
- 2) Mengembangkan sikap hidup hemat, ekonomis dan perpandangan ke depan;
- 3) Memberikan pelayanan modal;
- 4) Melatih diri untuk berfikir dan bermusyawarah;
- 5) Belajar dalam mengemban tanggung jawab;
- 6) Menumbuhkan sikap dan kebiasaan menabung;
- 7) Menumbuhkan kepercayaan pada anggota dan masyarakat.⁶

3. Sistem Operasional BMT Surya Mandiri

a. Jam Pelayanan

Jam pelayanan bagi nasabah yang akan mengadakan transaksi dengan pihak BMT Surya Mandiri adalah pada jam kerja, yaitu mulai hari Senin sampai hari Sabtu pada jam $08.00-13.30~{
m WIB.}^7$

⁶ Ibid.

⁷ Observasi, BMT Surya Mandiri, Ponorogo, 08 Juni 2020.

b. Struktur Organisasi

1) Pengurus

Kepengurusan BMT Surya Mandiri terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) Ketua : Drs. H. Muh. Fuady, M.A.

b) Sekretaris : Amin Wahyudi, M.E.I.

c) Pengawas : Buchori, S.Pt.

2) Karyawan

a) Manajer : Karniawan, Amd.

b) Pembukuan/Accounting: Rahayu Dewi H, Amd.

c) Pemasaran

(1) Pusat : Didin Rifqi Hamdani, S.E.

(2) Cabang Gandu : Imron Asmuri, S.Pd.

(3) Cabang Jetis : Risna Dian S, S.H.I.

d) Teller

(1) Pusat : Hasnati Mayasari, S.E.

(2) Cabang Gandu : Erna Herlina, S.E.

(3) Cabang Jetis : Diyah Erni W

(e) Security : Hariyadi⁸

c. Produk-Produk BMT Surya Mandiri

BMT Surya Mandiri memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat, di antaranya:

⁸ Buku Rapat Anggota KJKS BMT Surya Mandiri, *Dokumentasi*, Ponorogo, 29 Juli 2020.

1) Penghimpunan Dana

a) SIMASDA (Simpanan Masa Depan Berganda)

- (1) Khusus bagi penabung murni
- (2) Mempunyai keuntungan yang dapat diambil sewaktuwaktu dan setiap tahunnya akan mendapatkan tali asih
- (3) Pada saat membuka tabungan, saldo awal minimal Rp 20.000,00 dan sisa saldo setelah pengambilan minimal Rp 5.000,00
- (4) Bagi hasil berdasarkan saldo harian⁹

b) SIMUDA (Simpanan Muḍārabah)

Simpanan yang diperuntukkan bagi peminjam. Jadi, di samping meminjam peminjam juga diwajibkan mempunyai simpanan yang penyetorannya dapat dilakukan ketika melakukan pembayaran angsuran pokok pinjaman dan setoran awal Rp 2.500,00. Simpanan ini juga dapat diambil sewaktu-waktu. Adanya SIMUDA ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nasabah (peminjam), karena setelah selesai melakukan angsuran peminjaman nasabah (peminjam) masih mempunyai tabungan yang dapat dimanfaatkan bagi mereka.¹⁰

⁹ Brosur KJKS BMT Surya Mandiri, *Dokumentasi*, Ponorogo, 08 Juni 2020.

¹⁰ Ibid.

c) TAKESJAR (Tabungan Kesejahteraan Pelajar)

Tabungan ini diperuntukkan khusus pelajar dengan beberapa keuntungan. Bagi pelajar yang berprestasi akan mendapatkan "Beasiswa Belajar", dengan ketentuan beasiswa diberikan bagi pelajar yang telah bergabung dengan BMT minimal selama 6 (enam) bulan. Pada saat membuka tabungan, saldo awal minimal Rp 20.000,00 dan saldo akhir setelah pengambilan minimal Rp 10.000,00.¹¹

d) Deposito (Simpanan Berjangka)

Jangka waktu dan jumlah tabungan dalam tabungan Deposito ini adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan, dengan setoran awal minimal Rp 1.000.000,00 dan dengan bagi hasil berdasarkan jangka waktu yang dipilih. Berikut rincian tabungan Deposito:

Tabel 3. 1

		Jumlah
3 bulan	Rp 6.000,-/bln	Rp 1.006.000,-
6 bulan	Rp 7.000,-/bln	Rp 1.007.000,-
12 bulan	Rp 9.000,-/bln	Rp 1.009.000,-
3 bulan	Rp 12.000,-/bln	Rp 2.012.000,-
6 bulan	Rp 16.000,-/bln	Rp 2.016.000,-
12 bulan	Rp 20.000,-/bln	Rp 2.020.000,-
	6 bulan 12 bulan 3 bulan 6 bulan	6 bulan Rp 7.000,-/bln 12 bulan Rp 9.000,-/bln 3 bulan Rp 12.000,-/bln 6 bulan Rp 16.000,-/bln

¹¹ Ibid.

3	Rp 3.000.000,-	3 bulan	Rp 18.000,-/bln	Rp 3.018.000,-
		6 bulan	Rp 24.000,-/bln	Rp 3.024.000,-
		12 bulan	Rp 30.000,-/bln	Rp 3.030.000,-
4	Rp 4.000.000,-	3 bulan	Rp 24.000,-/bln	Rp 4.024.000,-
		6 bulan	Rp 32.000,-/bln	Rp 4.032.000,-
		12 bulan	Rp 40.000,-/bln	Rp 4.040.000,-
5	Rp 5.000.000,-	3 bulan	Rp 30.000,-/bln	Rp 5.030.000,-
A		6 bulan	Rp 40.000,-/bln	Rp 5.040.000,-
Å		12 bulan	Rp 50.000,-/bln	Rp 5.050.000,-

Sumber: Buku Rapat Anggota KJKS BMT Surya Mandiri

Sedangkan teknis tabungan ini adalah:

- (1) Nasabah mengadakan akad, meliputi kesepakatan jumlah bagi hasil, produk yang dipilih dan lain sebagainya
- (2) Nasabah menyerahkan fotocopy KTP sebanyak 2 lembar¹²

2) Penyaluran Dana

Bentuk penyaluran dana yang dilakukan BMT Surya Mandiri terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

¹² Ibid.

a) Sistem Pembiayaan Mudārabah dan Murābahah

Adapun tata cara atau tahapan yang dilakukan dalam mengajukan pembiayaan sistem *muḍārabah* dan *murābaḥah* di BMT Surya Mandiri adalah:

- (1) Pemohon datang ke BMT dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT, yakni: fotocopy KTP, BPKB dan STNK (masing-masing 2 lembar), serta BPKB asli sebagai barang jaminan.
- (2) Setelah semua persyaratan terpenuhi, selanjutnya pemohon diminta mengisi surat pengajuan permohonan pembiayaan yang isinya meliputi: data identitas pemohon, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, penggunaan dari pinjaman tersebut, serta jaminan apa yang diserahkan dalam pengajuan pembiayaan tersebut.
- (3) Kemudian pemohon diperbolehkan pulang dan diberitahu bahwa pihak BMT akan mengadakan survey terlebih dahulu ke tempat tinggal pemohon sebelum adanya realisasi dana pembiayaan.
- (4) Pada hari berikutnya pihak BMT mengadakan survey ke lapangan/tempat tinggal pemohon. Survey ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan pemohon, apakah layak atau tidak diberi pinjaman. Ada

beberapa aspek yang dinilai dari kegiatan survey ini diantaranya: aspek karakter (watak), aspek kemampuan & modal, aspek agunan (tambahan), dan lain-lain. Setelah survey selesai dan dinilai pemohon layak untuk melakukan pembiayaan atau layak untuk mendapatkan pinjaman, maka pihak BMT akan menghubungi pemohon untuk datang kembali ke kantor untuk melakukan tahapan selanjutnya.

- (5) Pemohon datang kembali ke kantor BMT untuk melakukan akad perjanjian muḍārabah/murābaḥah dengan pihak BMT. Dalam perjanjian tersebut tercantum beberapa peraturan yang harus diketahui oleh pemohon, diantaranya:
 - (a) Data tentang kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian
 - (b) Waktu pelaksanaan akad
 - (c) Jangka waktu angsuran, besarnya angsuran, bagi hasil dan tabungan
 - (d) Bentuk jaminan
 - (e) Sanksi-sanksi administrasi
 - (f) Peraturan-peraturan tambahan dan lain-lain

Selain itu, kedua belah pihak juga melakukan perjanjian fiducia barang atas barang jaminan yang diserahkan oleh pemohon dalam pembiayaan ini.

- (6) Setelah semua disepakati oleh pemohon, maka kedua belah pihak akan menandatangani dokumen-dokumen perjanjian tersebut yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya pihak BMT akan mencairkan dana sesuai dengan pembiayaan yang diajukan.
- (7) Pemohon yang telah menerima dana pinjaman juga akan mendapatkan buku angsuran dan selanjutnya harus membayar angsuran sesuai dengan waktu angsuran yang telah ditentukan.

Adapun tata cara pembayaran angsuran pokok ada 2 (dua) macam, yaitu:

- (1) Sistem sementara
 - (a) Jangka waktu pengambilan maksimal 1 bulan
 - (b) Jasa ditentukan oleh peminjam
- (2) Sistem angsuran
 - (a) Jangka waktu pengembalian atau angsuran 6-12 bulan
 - (b) Tingkat/persentase jasa sesuai dengan kesepakatan¹³

¹³ Ibid.

d. Lokasi

BMT Surya Mandiri yang diprakarsai oleh Bapak Drs. H. Muh. Fuadi, M.A. ini mempunyai 1 (satu) kantor pusat dan 2 (dua) kantor cabang. Adapun alamat dari masing-masing kantor tersebut adalah:

- Kantor pusat BMT Surya Mandiri, terletak di Jalan Raya Mlarak-Sambit 17 (selatan pasar Pon) Siwalan Ponorogo, Telp. (0352) 313114.
- 2) Kantor cabang I BMT Surya Mandiri, terletak di Jalan Raya Jabung-Mlarak (kompleks pertokoan) Gandu Mlarak Ponorogo.
- 3) Kantor cabang II BMT Surya Mandiri, terletak di Jalan S. Sukowati No. 17 (timur perempatan Jetis) depan Pom Bensin Jetis Ponorogo. 14

B. Pembiayaan Muḍārabah di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis

Sebelum akad *muḍārabah* terjadi, tentunya terdapat hal-hal yang harus dipenuhi, seperti rukun dan syarat yang menjadikan akad *muḍārabah* menjadi sah. Hal utama yang harus ada demi terealisasinya suatu akad adalah pihakpihak yang berakad. Dalam *muḍārabah* harus ada *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) dan *muḍārib* (pengelola modal).

Di BMT Suya Mandiri Capem Jetis sudah pasti ada dua pihak yang melakukan akad, yaitu BMT sebagai *ṣāhib al-māl* dan nasabah sebagai *muḍārib*. Sebagaimana keterangan Diyah Erni W selaku teller BMT Surya Mandiri Capem Jetis: "Ya, sudah pasti ketika akan melakukan suatu akad kita

¹⁴ Dokumentasi, BMT Surya Mandiri, Ponorogo, 08 Juni 2020.

saling bertemu, berada dalam satu lokasi untuk membuat kesepakatan. Nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan. Mayoritas nasabah itu perseorangan bukan kelompok. Ada saya sebagai pihak BMT untuk memberi modal, dan ada nasabah sebagai pihak yang menerima modal."¹⁵

Selanjutnya peneliti meminta penjelasan mengenai kesepakatan apa saja yang dilakukan oleh BMT dengan nasabah untuk terjadinya akad *muḍārabah*. Kemudian ia menjelaskan:

Untuk terjadinya kata sepakat itu ya banyak hal yang kita lakukan, meliputi modal, yang sudah pasti BMT memberikan modal berupa uang. Kemudian nasabah diminta untuk membawa fotokopy KTP, BPKB, dan STNK, serta BPKB yang asli sebagai barang jaminan nantinya. Setelah itu nasabah mengisi surat pengajuan permohonan, ya bisa dibilang semacam surat perjanjian. Selain modal, pastinya kita juga menentukan bagi hasilnya berapa, jangka waktunya, terus digunakan untuk apa pembiayaan tersebut. Ketika kita sudah saling sepakat, dengan bukti nasabah sudah tanda tangan di surat perjanjian, maka kesepakatan kita sudah terjadi. 16

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa BMT dan nasabah sudah melakukan prosedur yang ditentukan agar terjadinya kata sepakat dalam suatu perjanjian. Kesepakatan tersebut dibentuk berdasarkan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan ketika akad. BMT menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan nasabah menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal yang diserahkan BMT bisa berbentuk uang atau barang berharga yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan nasabah bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Sebagaimana akad tersebut harus dilakukan oleh

¹⁵ Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Juni 2020.

¹⁶ Ibid.

dua pihak (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*) secara langsung, maka bagi kedua belah pihak juga harus berakal, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan *tamyīz*.

Penentuan Bidang Usaha dalam Pembiayaan Muḍārabah di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis

Akad *muḍārabah* yang diterapkan di BMT Surya Mandiri merupakan kerja sama antara BMT sebagai *ṣahib al-māl* dan nasabah sebagai *muḍārib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana BMT memberikan modal 100 % dan nasabah menjalankan usahanya.

Salah satu hal yang ditentukan dalam pembiayaan ini adalah penentuan bidang usaha yang dibiayai oleh BMT. Setiap nasabah yang datang ke BMT Surya Mandiri untuk melakukan pembiayaan selalu diterima oleh BMT, entah pembiayaan itu untuk modal usaha ataupun untuk menambah modal usaha, seperti yang diungkapkan Diyah Erni W selaku teller:

Biasanya *dik*, kebanyakan nasabah yang datang mengajukan pembiayaan itu untuk menambah modal usaha, misal pertanian, peternakan ayam, pedagang sayur. *Ya*, memang yang datang orangorang yang usahanya belum besar, tapi *ya* tujuan kita untuk membantu masyarakat kecil. Kita juga melakukan survey terlebih dahulu sebelum pembiayaan dicairkan, agar kita bisa benar-benar mengetahui kondisi nasabah, sehingga jika nantinya ada risiko BMT tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Jika survey telah dilakukan dan nasabah memang pantas dibiayai, maka keesokannya BMT akan mencairkan pembiayaan tersebut.¹⁷

Kemudian ia menjelaskan seperti apa kriteria-kriteria nasabah yang dibiayai oleh BMT, ia mengungkapkan:

¹⁷ Ibid.

Bisa dibilang BMT memang menerima semua nasabah. Akan tetapi, kita tidak asal membiayai nasabah. Kita menyesuaikan usaha yang dia kerjakan apa, terus pembiayaan yang diajukan berapa. Jika tidak sebanding kita harus benar-benar menyuryey dengan teliti. Misalnya ada pedagang sayur yang mengajukan pembiayaan, jika dipandang itu memang usaha yang kecil. Tetapi, sebelum kita memberikan asumsi sendiri, BMT survey dahulu bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana omset penjualannya, dan seterusnya. Ternyata, memang pedagang sayur tersebut penjualannya laris, dia kan jualannya setiap pagi waktu para ibu-ibu mau masak biasanya, jadi ludes terjual. Sekitar jam 08.00 an itu sudah pasti habis. Di samping itu, kita harus benar-benar meyakinkan nasabah akan tanggungjawabnya terhadap pembiayaan ini. Soalnya itu nanti berhubungan dengan angsuran pokok yang harus dia bayar setiap bulannya dan demi meminimalisir risiko. Intinya begini lo dik, kita membandingkan berapa pembiayaan yang diajukan dengan usaha yang nasabah kerjakan. Jadi, berapapun jumlah pembiayaan yang diajukan asalkan sebanding dengan usaha yang nasabah kerjakan, itu kita terima.¹⁸

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah yang datang ke BMT Surya Mandiri Capem Jetis sudah memiliki usaha sendiri, dan melakukan pembiayaan untuk menambah modal usaha, seperti keterangan bapak Misiran salah seorang nasabah. Ia mengatakan:

Kan saya itu penjual sayur yang keliling-keliling di sekitaran rumah warga. Pada waktu itu saya kehabisan modal karena untuk membayar spp sekolah anak saya, dan saya datang ke BMT yang ada di Jetis depannya pom itu untuk mengajukan pembiayaan. Ya pada waktu awal datang saya ditanyai mau pembiayaan untuk apa. Terus saya bilang untuk tambah modal jualan sayur. Setelah itu saya dimintai fotokopy KTP, STNK sama BPKB sepeda motor sebagai syarat kata mbak nya. Terus sama disuruh mengisi formulir begitu. Saya pikir setelah itu saya langsung dapat uangnya, ternyata harus disurvey dahulu. Kemudian saya dipanggil untuk datang ke kantor, ya dikasih tahu lagi tentang kerjasamanya begini, waktu angsurannya segini, jumlah angsuran tiap bulannya berapa, dan menyerahkan BPKB asli sebagai jaminan. Setelah itu saya dapat dicairkan

¹⁸ Ibid., 10 September 2020.

uangnya. Saya sudah nasabah lama *mbak*, jadi jika saya melakukan pembiayaan lagi tidak perlu di survey kembali. ¹⁹

Berbekal data dari *mbak* Diyah, peneliti datang ke salah satu nasabah BMT yang masih baru, yaitu bapak Samsudin. Beliau mengatakan:

Saya berjualan jajanan itu belum lama, *ya* modalnya saya dapat dari BMT Surya Mandiri Capem Jetis. Sebelumnya saya tidak pernah berjualan, tapi kata tetangga jajanan buatan istri saya itu enak, karena terkadang jika ada tetangga yang ada hajatan itu minta tolong istri saya untuk dibuatkan jajan. *Nah*, berangkat dari hal tersebut saya menyuruh istri saya untuk membuat jajanan terus dijual sebagai tambahan mencukupi kebutuhan begitu. Namanya rezeki jika bisa di jemput tiap hari, kenapa harus ditunggu sebulan sekali. *Ya* karena istri saya mau dan pada waktu itu saya tidak ada modal sama sekali, saya datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan, dan alhamdulillah dananya bisa cair setelah BMT menyurvey kondisi kami dan juga berkat usaha jajan istri saya. Alhamdulillah sampai sekarang penjualannya tetap berjalan.²⁰

Setelah *mbak* Diyah menjelaskan mengenai kriteria siapa yang pantas untuk dibiayai, peneliti bertanya mengenai penentuan bidang usaha yang dibiayai oleh BMT tersebut. Kemudian ia menjelaskan:

Sebelum BMT mencairkan pembiayaan, kami (BMT dan nasabah) membuat kesepakatan terlebih dahulu, seperti kapan akad dilakukan, jangka waktu pembiayaan, besarnya angsuran, barang jaminan, dan juga termasuk bidang usaha itu tadi. Tetapi, terkait bidang usaha memang pihak BMT tidak menentukan jenis bidang usaha apa yang harus dilakukan oleh nasabah, karena ketika mereka datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan sudah pasti dari mereka memiliki usaha. Jadi, pembiayaan ini digunakan mereka untuk menambah modal usaha itu tadi. Kalau kita hanya memilih nasabah yang belum memiliki usaha, nantinya kita akan kehilangan banyak nasabah, karena ya pada umumnya mereka sudah memiliki usaha sendiri. *Pun* kalau mereka melakukan pembiayaan untuk modal usaha, nasabah sudah memiliki keinginan sendiri usaha apa yang akan dilakukan.²¹

²⁰ Samsudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Juli 2020.

¹⁹ Misiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Juli 2020.

²¹ Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Juni 2020.

Penuturan Diyah di atas menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah tidak harus digunakan bagi nasabah yang belum memiliki usaha. Pernyataan Diyah disetujui oleh Misiran, salah satu nasabah BMT. Dia mengatakan: "Ya, saya ditanyai usaha apa yang saya kerjakan. Pihak BMT juga tidak mengharuskan saya untuk melakukan bidang usaha tertentu. Apa karena saya sudah punya usaha atau bagaimana juga kurang paham. Saya pernah datang bersamaan dengan nasabah baru tapi saya tidak menyaksikannya sampai selesai, jadi tidak tahu bidang usahanya ditentukan apa tidak oleh BMT."²²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Samsudin: "Saya baru pertama mengajukan pembiayaan ke BMT Surya Mandiri Capem Jetis, dan untuk bidang usahanya BMT tidak menentukan usaha apa yang harus saya lakukan. Saya sudah bilang waktu ditanyai untuk modal usaha jualan jajanan."

Dari keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwasanya BMT Surya Mandiri Capem Jetis memang tidak menentukan bidang usaha apa yang akan dilakukan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan *muḍarabah*, yang penting nasabah sudah memiliki bidang usaha atau sudah memiliki rencana bidang usaha apa yang akan dilakukan.

BMT juga tidak mengharuskan nasabahnya menggunakan pembiayaannya untuk bidang usaha yang produktif, karena terkadang mereka juga meminta pembiayaan untuk melunasi biaya pendidikan

²² Misiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Juli 2020.

²³ Samsudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Juli 2020.

anaknya, pembiayaan sepeda motor, dan sebagainya. Sebagaimana penjelasan Diyah Erni W selaku teller:

BMT kesulitan *dik* kalau hanya memilih nasabah yang produktif, karena juga ada nasabah yang datang mengajukan pembiayaan untuk membayar spp anaknya di sekolah dan pembiayaan sepeda motor. *Ya* kita memang akan membantu, tapi harus melakukan survey dahulu sebagaimana prosedur agar BMT juga mengetahui kondisi sebenarnya. Bisa jadi ternyata nasabah memiliki usaha kecil-kecilan, jadi kita bisa saling memberikan kepercayaan.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, ternyata memang BMT tidak hanya melayani nasabah untuk bidang usaha yang produktif. Seperti penjelasan Siti Lestari selaku nasabah, ia mengatakan:

Saya mengajukan pembiayaan ke BMT Surya Mandiri Capem Jetis karena sudah mendesak. Kemarin itu waktunya membayar daftar ulang sekolah anak saya, dan bertepatan waktu saya dan suami saya tidak memegang uang. Saya kan cuma ibu rumah tangga. Waktu itu masih pandemi covid 19 dan suami saya masih diliburkan kerjanya, jadi tidak ada pemasukan. Ya terpaksa saya mengajukan pembiayaan demi melunasi daftar ulang itu tadi. Alhamdulillahnya oleh BMT dicairkan, karena ya memang sebelumnya disurvey dahulu bagaimana kondisi ekonomi saya. Juga berkat pekerjaan suami saya jadinya bisa diandalkan pekerjaannya, yang nantinya bisa digunakan untuk melunasi angsuran di BMT. 25

Sebagaimana Siti Lestari, pembiayaan yang sama juga diberikan kepada bapak Susilo untuk pembiayaan sepeda motor guna memenuhi kebutuhannya. Ia menjelaskan: "Awal mula saya mengajukan pembiayaan itu karena saya kekurangan alat transportasi. Di rumah sebenarnya sudah ada 1 (satu) sepeda motor, tapi sepeda tua dan jika dipakai untuk bepergian jauh itu tidak kuat, sering ada macetnya, dan saya merasa kesulitan jika mau berangkat kerja. Oleh karena itu, saya

²⁵ Siti Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2020.

²⁴ Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Juni 2020.

mengajukan pembiayaan ke BMT untuk pembelian sepeda motor tersebut."²⁶

Kemudian peneliti lanjut bertanya mengenai pembiayaan bukan untuk usaha yang produktif. Apakah ada jenis pembiayaan tersendiri atau disamakan dengan pembiayaan yang sudah ada, misal *muḍārabah* ataupun *murābaḥah*. Kemudian dia menjelaskan: "Jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bisa dibilang konsumtif, BMT tidak menggunakan akad yang lain. *Ya* karena memang akad pembiayaan yang ada di sini hanya *muḍārabah* dan *murābaḥah* saja. Jadi, kita menggunakan salah satu dari dua akad tersebut. Selama ini jika ada nasabah yang seperti itu kita menggunakan akad yang sama, yaitu *muḍārabah*."²⁷

Jadi, dapat diketahui bahwa BMT memang melayani masyarakat kecil, yang mana kebanyakan dari mereka belum memiliki usaha yang besar dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, BMT tidak bisa hanya fokus pada mereka yang memiliki bidang usaha yang produktif.

Oleh karena BMT juga tidak jarang membiayai nasabah guna memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, maka BMT juga pernah mengalami pembiayaan yang macet. Berangkat dari hal tersebut, peneliti bertanya bagaimana cara menyikapi dan menyelesaikan pembiayaan yang tidak lancar, misalnya angsuran pokoknya macet. Kemudian Diyah Erni W menjelaskan:

²⁶ Susilo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2020.

²⁷ Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2020.

Jika ada nasabah yang macet, BMT melakukan beberapa tahap, soalnya juga ada prosedurnya bagaimana. Awalnya diberi peringatan sebelum jatuh tempo. Kemudian, apabila 1-5 hari setelah jatuh tempo nasabah belum membayar, maka BMT akan mendatangi rumahnya, dan apabila sampai 1 bulan nasabah tidak membayar juga, maka BMT akan menerbitkan surat peringatan (SP) sampai SP3 dengan jarak setiap SP 1 (satu) bulan. Apabila tetap tidak ada respon dari nasabah, maka BMT akan menyerahkan jaminannya ke kantor pusat. Kemudian akan dilakukan penghapusan buku hutang. ²⁸

Tahapan-tahapan yang telah dijelaskan dimaksudkan untuk para nasabah yang memang sudah sangat sulit untuk diberi toleransi. Selain itu, juga ada nasabah yang masih mempunyai i'tikad baik, di mana sebenarnya dia masih mampu melunasi. Akan tetapi, tiba-tiba usahanya bangkrut dan mengalami kerugian. Seperti penjelasan yang disampaikan Diyah Erni W:

Sebenarnya BMT itu memiliki kelonggaran, toleransi, karena *ya* kita bergeraknya dengan sistem syariah, jadi sebisa mungkin kita memberi kemudahan kepada mereka. Sekiranya alasan mereka sesuai dan dapat dipercaya pasti BMT akan memberikan kemudahan, seperti waktu masih rame-ramenya pandemi kemarin banyak dari nasabah yang usahanya merugi, jadi kita memaklumi. Tetapi, terkadang mereka malah jadi seenaknya sendiri, sudah diberi kelonggaran mereka juga masih meminta tabungan pokoknya. *Ya* mau tidak mau BMT tetap memberikan.²⁹

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa BMT dalam menjalin kerjasama dengan nasabah tetap menjalankan salah satu prinsip *muḍārabah*, yaitu prinsip kepercayaan dan amanah, di mana BMT masih memberikan toleransi dan kemudahan kepada nasabah yang melanggar kesepakatan, meskipun sebenarnya BMT dapat mengakhiri kesepakatan.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

Proses dari awal hingga akhir dalam penentuan bidang usaha yang dibiayai oleh BMT Surya Mandiri Capem Jetis dapat disimpulkan, bahwa dalam hal kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan oleh nasabah bersifat mutlak/bebas, dalam arti penentuan bidang usahanya ditentukan oleh nasabah itu sendiri. Tetapi, tetap dengan persetujuan dari pihak BMT sebagai pemilik modal.

2. Pembagian Keuntungan dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis

Dalam pembiayaan *muḍārabah* setelah penentuan bidang usahanya disepakati, maka selanjutnya adalah penentuan bagi hasil. Bagi hasil *muḍārabah* terjadi karena adanya pembiayaan oleh pihak BMT kepada nasabah untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT. Pembiayaan tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan, yang keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama pada saat akad dilakukan.

Pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti, maka sudah seharusnya lembaga keuangan syariah harus menerapkan prinsip tersebut.³⁰ Jelas yang dimaksud adalah bahwa pembagian keuntungan antara kedua belah pihak ditentukan secara jelas berdasarkan persentase bagian masingmasing pihak yang telah ditentukan dalam akad. Sedangkan pasti adalah sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika akad. Diyah Erni W selaku

³⁰ Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2009), 72.

teller mengungkapkan: "Dalam penentuan pembagian keuntungan hasil usaha BMT dan nasabah sudah menentukan secara jelas berapa persennya, dan itupun juga sudah pasti setiap bulannya tanpa mengurangi ataupun menambahi sedikit pun. Jadi, selalu sama jumlahnya sesuai kesepakatan pada waktu akad kemarin."

Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh *ṣāhib al-māl* sebagai pemilik modal dan *muḍārib* sebagai pengelola modal. Sedangkan persentase dari bagi hasil itu sendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad dilakukan. Jika di BMT Surya Mandiri sudah ada ketetapan bagi hasilnya berapa persen. Sebagaimana penjelasan Diyah Erni W: "Untuk penentuan bagi hasil di BMT Surya Mandiri memiliki dua kriteria yaitu 1,8 % dan 1,5 %, berlaku untuk semua nasabah baik nasabah lama maupun baru. Bagi hasil 1,8 % mencakup segala jenis pembiayaan. Sedangkan bagi hasil 1,5 % khusus untuk pembiayaan sepeda motor."³²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa bagi hasil di BMT Surya Mandiri Capem Jetis sudah ditentukan berapa persennya dan untuk pembiayaan apa. Kemudian Diyah Erni W menambahkan penjelasan, bahwa: "Para nasabah kalau masalah bagi hasil itu begini *lo dik*, sudah *mbak* saya ikut saja biasanya bagi hasilnya berapa. Sebenarnya kami juga melakukan penawaran terlebih dahulu ketika akad dilakukan

³² Ibid.

³¹ Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Juni 2020.

untuk melihat kemampuan nasabah, tapi ya mayoritas nasabah mintanya seperti itu."³³

Jadi, sebenarnya nasabah diperkenankan untuk melakukan tawarmenawar mengenai penentuan bagi hasil, tapi kebanyakan dari nasabah
hanya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT.
Sebagaimana keterangan Misiran: "Sejak awal saya mengajukan
pembiayaan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis mengenai penentuan
bagi hasilnya saya ikut saja sama BMT. *Ya*, saya memang diberi tawaran
terlebih dahulu maunya berapa begitu, tapi saya ikut patokannya saja
berapa. Saya juga tidak merasa keberatan, dan alhamdulillah masih tetap
lancar sampai sekarang."³⁴

Kemudian peneliti lanjut bertanya tentang proses penentuan persentase keuntungan yang didapat BMT melalui akad *muḍārabah*. Diyah Erni W menjelaskan:

Dalam menentukan persentase keuntungan, BMT menghitungnya berdasarkan modal awal yang diberikan kepada nasabah. Misalnya, pembiayaan untuk modal usaha Rp. 10.000.000 maka bagi hasilnya 1,8 %. Jadi menghitung keuntungannya ialah Rp. 10.000.000 x 1,8 %. Kemudian Rp. 10.000.000 x jangka waktu pembiayaan. Kemudian dijumlah, maka akan ditemukan jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah tiap bulannya. Menentukannya *ya* hanya sekali pada waktu akad dilakukan. Hasil dari perhitungan tadi *ya* berlaku selama jangka waktu pembiayaan. Jadi, tidak mengalami perubahan.³⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, sudah jelas bahwa BMT menentukan persentase keuntungan untuk pihak BMT sendiri, dan

³³ Ibid.

³⁴ Misiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Juli 2020.

³⁵ Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Juni 2020.

perhitungannya berdasarkan modal bukan berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah. Sedangkan persentase keuntungan tersebut tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan. Jadi, entah nasabah mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, BMT tetap mendapatkan persentase keuntungan yang sama.

Salah seorang nasabah yaitu Samsudin, memberikan keterangan bahwa:

Kalau untuk bagi hasilnya saya ikut saja sama patokan yang telah ditetapkan oleh BMT, yaitu 1,8 %. Bagi saya itu sudah cukup dan saya juga tidak merasa dirugikan, melihat usaha saya yang masih kecil. Saya percaya saja bahwa bagi hasil segitu pastinya sudah dipertimbangkan oleh BMT mengingat mereka melayani masyarakat-masyarakat kecil. Tapi, BMT memang tidak menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian saya. Bagi hasil 1,8 % itu *ya* untuk BMT. Saya sebenarnya kurang paham *mbak* bagaimana cara penentuan bagi hasil dengan akad *muḍārabah* ini, yang saya tahu jika syariah tidak ada bunga, hanya itu. Saya hanya mengikuti arahan pihak BMT. ³⁶

Begitu juga keterangan Siti Lestari yang mengatakan bahwa: "Bagi hasilnya kemarin 1,8 %. Itu bagi hasil yang umum digunakan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis, jadi saya juga sama."³⁷

Sedangkan Susilo memberikan keterangan bahwa: "Untuk bagi hasilnya kemarin saya 1,5 % karena pembiayaan sepeda motor. *Kan* diberi penjelasan sama teller nya kalau 1,8 % untuk pembiayaan selain sepeda motor dan 1,5 % untuk pembiayaan sepeda motor. Saya tidak melakukan penawaran. *Ya* saya percaya saja bahwa 1,5 % itu sudah pas,

³⁶ Samsudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Juli 2020.

³⁷ Siti Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2020.

tidak kurang tidak lebih, dan insya allah sesuai dengan kemampuan saya." 38

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa proses penentuan bagi hasil antara ṣāhib al-māl dan muḍārib sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya keterpaksaan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasabah itu sendiri melalui cara tawar-menawar terlebih dahulu pada saat akad dilakukan. Mayoritas nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis bagi hasilnya mengikuti patokan yang telah ditetapkan. Sehingga, persentase dari bagi hasil tersebut juga sudah ditentukan secara jelas dan pasti pada saat akad dilakukan.

³⁸ Susilo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2020.

BAB IV

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TERHADAP IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT SURYA MANDIRI CABANG PEMBANTU JETIS

A. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Penentuan Bidang Usaha dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis

Akad *muḍārabah* yang diterapkan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis merupakan kerja sama antara BMT sebagai *ṣahib al-māl* dan nasabah sebagai *muḍārib* untuk menjalankan kegiatan usaha dengan sistem bagi hasil, di mana BMT memberikan modal 100 % dan nasabah menjalankan usahanya. BMT menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan nasabah menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal yang diserahkan BMT dapat berbentuk uang atau barang yang berharga, sedangkan kerja yang diserahkan nasabah dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skil, management skill*, dan lain sebagainya.

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tentang produk-produk yang dibiayai oleh BMT Surya Mandiri Capem Jetis dengan menggunakan teori KHES, sehingga pada bab ini akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah bagaimana tinjauan KHES terhadap penentuan bidang usaha yang dibiayai oleh BMT Surya Mandiri Capem Jetis. Penulis dapat menganalisis bahwa bidang usaha yang dibiayai itu ada yang sudah sesuai

dengan ketentuan dalam KHES, tetapi juga ada yang belum sesuai dengan ketentuan dalam KHES.

Bidang-bidang usaha yang sudah sesuai dengan KHES adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk bidang usaha yang produktif, dalam arti mengerjakan suatu bidang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Sehingga, sesuai dengan konsep *muḍārabah* itu sendiri, seperti pembiayaan yang dilakukan guna menambah modal usaha yang diberikan kepada Bapak Misiran untuk usaha dagangan sayurnya. Bapak Misiran telah menjalankan usaha dagang sayur dalam waktu yang cukup lama, yang mana pada waktu itu ia mengajukan pembiayaan karena kekurangan modal. Jadi, BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sudah memiliki bidang usaha. Sedangkan pembiayaan yang diberikan kepada Bapak Samsudin adalah untuk modal usaha. Adapun jenis usaha tersebut berdasarkan keinginan Bapak Samsudin sendiri tanpa ketentuan dari pihak BMT, yaitu untuk modal usaha jualan jajanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan bidang usaha yang dibiayai oleh BMT sudah sesuai dengan KHES pasal 233 yang menyebutkan bahwa: "Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu." Dalam arti jenis bidang usahanya dapat bersifat mutlak/bebas berdasarkan keinginan nasabah sendiri, dan *muqayyad*/terbatas berdasarkan ketentuan BMT. Jadi, jenis bidang usaha dari kedua nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut bersifat mutlak/bebas berdasarkan

keinginan nasabah sendiri tanpa ketentuan dari pihak BMT. Pihak BMT hanya memberikan persetujuan. Sedangkan kesepakatan bidang usahanya juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 231 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: "Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad." Dalam arti jenis bidang usaha itu tadi sudah disepakati kedua belah pihak yakni BMT dan nasabah pada saat akad dilakukan. Adapun dalam hal keterampilan yang diperlukan dalam usaha juga sudah sesuai dengan KHES pasal 234 yang menyebutkan bahwa: "Pihak yang melakukan usaha (mudārib) dalam shirkah al-mudārabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha," karena bidang usaha yang disepakati oleh nasabah dan BMT berdasarkan dari keinginan nasabah itu sendiri, maka sudah pasti nasabah selaku pengelola dana dapat menguasai bidang usaha tersebut.

Sedangkan bidang usaha yang belum sesuai dengan KHES adalah pembiayaan yang diberikan guna memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah, bukan untuk bidang usaha. Tentunya pembiayaan tersebut bertentangan dengan konsep *muḍarabah*, yang seharusnya digunakan untuk membiayai bidang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, tetapi faktanya modal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak menghasilkan keuntungan. Karena bukan kegiatan usaha, tentu saja modal itu tidak berkembang dan tidak mendapat keuntungan. Sebagaimana pembiayaan yang dilakukan BMT Surya Mandiri Capem Jetis kepada Ibu Siti Lestari untuk membayar daftar ulang sekolah anaknya. Pembiayaan tersebut

digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dan tidak ada hubungannya dengan bidang usaha ataupun untuk menunjang bidang usaha itu sendiri. Jadi, pembiayaan tersebut digunakan bukan untuk bidang usaha yang produktif yang dapat menghasilkan keuntungan, tapi habis dalam sekali pakai untuk memenuhi kebutuhan.

Sebagaimana Siti Lestari, BMT juga memberikan pembiayaan kepada Bapak Susilo untuk pembelian sepeda motor. Sepeda motor tersebut ia gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari di rumah, seperti perantara untuk berangkat kerja, mengantar anaknya pergi ke sekolah, dan juga digunakan istrinya untuk bepergian. Intinya pembiayaan sepeda motor tersebut tidak ia gunakan sebagai modal untuk usahanya. Sepeda motor itu tidak ia gunakan sebagai modal utama, tapi ia gunakan untuk memberikan kemudahan aktivitas kesehariannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembiayaan yang diberikan BMT kepada Siti Lestari dan Susilo tidak sesuai dengan KHES pasal 234 yang menyebutkan bahwa: "Pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah almuḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha." Dalam kasus tersebut tidak perlu adanya keterampilan dalam usaha, karena pembiayaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang tidak menghasilkan keuntungan. Pembiayaan tersebut terjadi karena BMT masih belum menerapkan teori akad *muḍārabah* sebagaimana mestinya, sehingga BMT tetap membiayai nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pembagian Keuntungan dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis

Keuntungan merupakan hal yang lumrah diharapkan bagi tiap pihak dalam melakukan sebuah kerja sama. Terjadinya kerja sama antara satu pihak dengan pihak lainnya disebabkan karena banyak hal, misalnya satu pihak memiliki suatu kemampuan tertentu, akan tetapi tidak punya modal untuk menunjang kemampuannya tersebut. Sehingga, ia mencari pihak lain untuk di ajak kerja sama demi termanfaatkannya kemampuan tersebut.

Sebagaimana yang terjadi di BMT Surya Mandiri Capem Jetis ini. BMT merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi, dan beroperasi sebagaimana lembaga keuangan lainnya yang melayani masyarakat. Yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan melalui akad pembiayaan. Salah satunya adalah akad *muḍarabah. Muḍarabah* merupakan akad kerja sama yang umum digunakan pada lembaga keuangan yang bergerak dengan sistem syariah. *Muḍarabah* merupakan akad kerja sama menjalankan usaha tertentu dengan sistem bagi hasil. BMT sebagai pemilik modal (ṣāhib al-māl) dan nasabah sebagai pengelola modal (*mudarib*).

Pada bab ini akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah bagaimana tinjauan KHES terhadap pembagian keuntungan dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Surya Mandiri Capem Jetis. Penulis dapat menganalisis

bahwa pembagian keuntungannya ada yang sudah sesuai dengan ketentuan KHES, tetapi juga ada yang belum sesuai dengan ketentuan KHES.

Pembagian keuntungan yang sudah sesuai dengan ketentuan KHES adalah bahwa pembagian keuntungan telah ditentukan secara jelas berapa persennya dan pasti setiap bulannya tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan. Sebagaimana penjelasan Diyah Erni W selaku teller. Begitu pun pengakuan Bapak Misiran, Samsudin, dan Susilo, serta Ibu Siti Lestari, yang tidak merasakan perubahan dan tidak dirugikan dengan persentase yang telah ditetapkan oleh BMT. Persentase keuntungan untuk pihak BMT sebagai *ṣāhib al-māl* adalah 1,8 % untuk semua jenis pembiayaan, dan 1,5 % untuk pembiayaan sepeda motor. Hal ini tentunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad dilakukan. Sehingga, kedua belah pihak telah menerapkan prinsip kejelasan dalam akad *muḍārabah*, yakni telah menentukan secara jelas berapa persen keuntungan yang akan didapatkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam menentukan persentase keuntungan telah jelas dan pasti, sehingga sesuai dengan KHES pasal 236 yang menyebutkan bahwa: "Pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib* al-māl dengan *mudārib* dinyatakan secara jelas dan pasti."

Sedangkan pembagian keuntungan yang belum sesuai dengan ketentuan KHES adalah dalam menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian nasabah selaku pengelola. BMT hanya menentukan persentase keuntungannya sendiri dan sudah termasuk jumlah cicilan serta jasa nasabah tiap bulannya, tanpa menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian

pengelola. Sehingga, pengelola belum memperoleh persentase keuntungan sebagaimana mestinya, seperti yang telah ditentukan dalam KHES pasal 242 ayat 1 bahwa: "*Muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad." Sebagaimana pengakuan Bapak Samsudin yang tidak memperoleh persentase keuntungan yang menjadi bagiannya. Penentuan persentase keuntungan *ṣāhib al-māl* (BMT) dilakukan ketika akad dilakukan yang dihitung berdasarkan besarnya modal awal yang diberikan kepada nasabah. Persentase keuntungan tersebut tidak mengalami perubahan, dan terus berjalan sampai jangka waktu pembiayaan selesai. Padahal belum mengetahui apakah setiap bulannya pengelola selalu mendapat keuntungan dari bidang usahanya, atau justru mengalami kerugian.

Padahal seharusnya nisbah keuntungan dalam akad *muḍārabah* tergantung pada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, kedua belah pihak mendapat bagian yang kecil pula. Ketentuan ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Jika hal ini dapat dijalankan, maka kedua belah pihak telah menerapkan prinsip berbagi keuntungan dan prinsip berbagi kerugian. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar kedua belah pihak yang bekerja sama tidak saling memperebutkan keuntungan yang dihasilkan. Sehingga, bagian keuntungan masing-masing pihak harus dinyatakan secara jelas dan pasti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan merujuk pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Tingkat kepatuhan syariah yang telah diterapkan BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis adalah 50 %, sedangkan 50 % masih belum menerapkan kepatuhan syariah sebagaimana mestinya, merujuk pada keterangan empat (4) informan yang telah disebutkan. Adapun penentuan bidang usaha dalam pembiayaan mudarabah di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis ada yang sudah sesuai dengan ketentuan dalam KHES, tetapi juga ada yang belum sesuai dengan ketentuan dalam KHES. Bidang-bidang usaha yang sudah sesuai dengan KHES adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk modal usaha ataupun menambah modal usaha. Pembiayaan tersebut digunakan untuk bidang usaha yang produktif dan dapat menghasilkan keuntungan. Jenis bidang usaha itu tadi sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat melakukan akad. Jadi, penentuan bidang usaha tersebut sudah sesuai dengan KHES pasal 231 ayat 3: "Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad;" dan pasal 233: "Kesepakatan bidang dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas usaha vang akan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu." Sedangkan bidang usaha yang belum sesuai dengan

KHES adalah pembiayaan yang diberikan guna memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah, bukan untuk bidang usaha. Tentunya pembiayaan tersebut bertentangan dengan konsep *muḍārabah* yang seharusnya digunakan untuk membiayai bidang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Tetapi, faktanya modal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, tidak sesuai dengan KHES pasal 234: "Pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha," karena dalam kasus tersebut tidak diperlukan adanya keterampilan dalam usaha.

2. Pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudarabah* yang dipraktikkan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis ada yang sudah sesuai dengan ketentuan dalam KHES, tetapi juga ada yang belum sesuai dengan ketentuan dalam KHES. Pembagian keuntungan yang sudah sesuai dengan KHES adalah bahwa pembagian keuntungan telah ditentukan secara jelas berapa persennya dan pasti setiap bulannya tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan. Sehingga, sudah sesuai KHES pasal 236: "Pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *mudārib* dinyatakan secara jelas dan pasti." Sedangkan pembagian keuntungan yang belum sesuai dengan KHES adalah dalam menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian nasabah selaku pengelola. BMT hanya menentukan persentase keuntungannya sendiri dan sudah termasuk jumlah cicilan serta jasa nasabah tiap bulannya, tanpa

menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian pengelola. Sehingga, pengelola belum memperoleh persentase keuntungan sebagaimana mestinya, seperti yang telah ditentukan dalam KHES pasal 242 ayat 1 bahwa: "*Muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad."

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran-saran terkait judul penelitian. Adapun saran-saran tersebut ialah:

- 1. Diharapkan bagi BMT Surya Mandiri khususnya cabang pembantu Jetis, dapat mempertahankan kepatuhan syariah yang selama ini telah diterapkan, yang mencakup kegiatan operasionalnya dalam aspek produk maupun pelayanan. Sehingga, selalu dapat dipercaya oleh masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang benar-benar menerapkan prinsip syariah.
- 2. Diharapkan lebih mengenal dengan sistem syariah, terutama dalam aspek perbankan, karena sekarang ini mayoritas masyarakat baik dari kalangan bawah maupun atas dalam setiap kegiatan ekonominya melibatkan perbankan, entah untuk modal usaha, menambah modal usaha, dan lain sebagainya. Kenapa sangat disarankan di Lembaga Keuangan Syariah? Karena mayoritas dari kita adalah orang muslim, alangkah baiknya jika setiap transaksi kita yang melibatkan perbankan juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang pastinya terhindar dari praktik riba yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-Art. 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.
- Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Bayt al-Māl wa al-Tamwīl)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Karim, Adimarwan A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia. 2003.
- Latupono, Barzah, et. al. *Buku Ajar Hukum Islam*. Sleman: CV Budi Utama. 2017.
- Mājah, Ibn. Sunan Ibn Mājah, Juz 1. Kairo: Dār al-Ḥadīth. 1999.
- Mardani. Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2013.
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA. 2009.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik.* Jawa Tengah: UNISNU PRESS. 2019.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2016.
- Salim & Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis.* Jakarta: Kencana. 2019.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Sujarweni, Wiratna. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru PRESS. 2014.
- Waluya, Bagja. Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. Bandung: PT Setia Purna Inves. 2007.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis." Jurnal Dinamika Hukum, 02. Mei 2013. 307-318.
- Hidayati, Anis. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Pembiayaan *Murābaḥah* di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera." Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta. 2018.
- Hutagalung, Anggi Anggraini. "Analisis Penerapan Syariah Compliance terhadap Kepuasan Nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu)." Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Nisa', Khoirun. "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Surya Kencana Balong." Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.
- Pratiwi & Rifai, Ahmad. "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." Jurnal Syariah, 04. Juli 2016. 77-97.
- Purnomosari, Anita. "Implementasi Kepatuhan Syariah terhadap Produk-Produk pada BMT Harum Tulungagung." Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2016.
- Triyanta, Agus. "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)." Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus, Vol. 16. Oktober 2009. 209-228.

Referensi Internet:

Andriani Syofyan, "Surat Al-Nisā' Ayat 29 tentang Jual Beli" dikutip dari http://andrianifaeyza.blogspot.com/2012/05/surat-nisa-ayat-29-tentang-jual-beli.html?m=1, [diakses tanggal 25 Agustus 2020]

NOROGO

Hasil Wawancara:

Diyah Erni W, Hasil Wawancara, Ponorogo, 08 Juni 2020.

Risna Dian S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Juni 2020.

Misiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Juli 2020.

Samsudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Juli 2020.

Siti Lestari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Oktober 2020.

Susilo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Oktober 2020.